



PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT

Desti Relinda Qurniawati^{1*}, S. Agus Santoso²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Madura, Pamekasan

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Sebelas Maret

e-mail: ¹destirelinda28@gmail.com, ²saguss@staff.uns.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Pembimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan yang ada di BAPAS. Setiap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menangani, membimbing, mengevaluasi dan melaporkan klien masing-masing mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dan faktor klien dewasa melakukan wajib lapor. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif tipe deskriptif, penelitian ini dilakukan di BAPAS Kelas II Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam bimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat antara lain adalah menyadarkan klien agar tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana, menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut. Berperan pada tahap reintegrasi, maksudnya mengembalikan klien pada keadaan semula, memberikan bantuan untuk memperkuat motivasi, menyalurkan perasaan, menyampaikan informasi, mengambil keputusan, memahami situasi, menciptakan perubahan lingkungan sosial dan reorganisasi pola tingkah laku, dan untuk mengalihkan wewenang. Faktor klien dewasa tidak melakukan wajib lapor oleh beberapa factor, diantaranya jarak antara wilayah BAPAS dengan alamat rumah klien sangat jauh, klien mencari nafkah sampai ke luar Madura bahkan ke luar negeri. Penelitian ini merekomendasikan agar pembimbing kemasyarakatan memberikan pemahaman terhadap keluarga klien agar tetap mengingatkan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada klien, memberikan buku saku berisi aturan, pembimbing kemasyarakatan agar lebih kreatif dan inovatif dalam membimbing klien dewasa sehingga klien benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Kata kunci ; Pembimbing Kemasyarakatan; Pembebasan Bersyarat; Klien Dewasa

Abstract

Guidance and supervision of clients is carried out by community counselors at BAPAS. Each Community Counselor (PK) handles, guides, evaluates and reports on each client starting from the initial stage, advanced stage and final stage. This research aims to determine the role of community counselors and the factors that make adult clients obligated to report. The research was carried out using a descriptive type qualitative approach, this research was carried out at BAPAS Class II Pamekasan. The results of the research show that the role of community counselors in guiding adult clients undergoing parole includes making clients aware so that they do not re-offend the law/criminal acts, advising clients to always be able to adapt to a positive/good environment, contact and collaborate with third parties/certain parties in channeling the client's talents and interests as workforce, for the future welfare of the client. Playing a role in the reintegration stage, means returning the client to its original state, providing assistance to strengthen motivation, channel feelings, convey information, make decisions, understand the situation, create changes in the social environment and reorganize behavior



patterns, and to transfer authority. The reason why adult clients do not have to report is due to several factors, including the distance between the BAPAS area and the client's home address is very far, the client earns a living outside Madura and even abroad. This research recommends that community counselors provide understanding to the client's family so that they continue to remind and provide support and motivation to the client, provide a pocket book containing rules, community counselors be more creative and innovative in guiding adult clients so that the client truly becomes a better person and not repeat any criminal acts he has committed.

Keywords : *Community Advisor; Parole; Adult Clients*

I. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang diterapkan dalam proses penyelesaian perkara pidana bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardjono (1997:85) komponen- komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat tercapai, dibutuhkan keterpaduan di antara komponen-komponen yang berada pada sistem tersebut sehingga menghasilkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem Peradilan Pidana dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan pelaksanaan putusan. Putusan Hakim yang memuat pidana yang dijatuhkan merupakan awal dari proses pemidanaan yang akan dijalani oleh terpidana. Masalah pemidanaan menempati posisi penting dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana. Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengenal sistem pemidanaan melalui pidana bersyarat, yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f. Pidana bersyarat berarti terhadap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, tidak usah dijalani di dalam Lapas. Terpidana baru menjalani pidananya apabila selama masa percobaannya melakukan suatu tindak

pidana lagi atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim. Menurut Muladi (1985:197), tujuan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

1. pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam pemasyarakatan
4. pidana bersyarat berusaha mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem sistem koreksi yang berdaya guna;
5. pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan

Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat bukan berarti ia mendapat pengurangan hukuman, melainkan ia menjalani sisa hukumannya di



luar penjara. Menurut Utrecht (2000:393), pembebasan bersyarat bersifat luar biasa karena olehnya dimungkinkan untuk membatalkan sebagian dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara, namun kemudian Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan Pembebasan Bersyarat setelah terpidana menjalani enam tahun dari hukumannya.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”. Pengertian lain dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15, BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien. Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan bagi pelanggar hukum. Pembimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan yang ada di BAPAS. Setiap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menangani, membimbing, mengevaluasi

dan melaporkan klien masing-masing mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Klien Pemasyarakatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Klien dewasa merupakan seseorang yang berdasarkan undang-undang sudah mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun. Kemudian klien anak yang kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (Delapan Belas) tahun. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (Delapan Belas) tahun. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (Delapan Belas) tahun.

BAPAS berperan penting dalam mengarahkan narapidana, termasuk pembebasan bersyarat melalui pengawasan khusus. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 85 Ayat 3 diatur hal yang dapat dilakukan oleh narapida untuk membatalkan Keputusan pembebasan bersyarat, salah satu pelanggaran adalah tidak melaksanakan



kewajiban melapor kepada BAPAS paling banyak 3 kali berturut-turut.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terutama di BAPAS Kelas II Pamekasan, pegawai menyatakan masih ada narapidana yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat, namun tidak melakukan wajib lapor kepada BAPAS. Peneliti ini lebih memfokuskan kepada klien dewasa, sehingga tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat dan faktor apa saja yang membuat klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat tidak melapor lebih lanjut kepada pihak BAPAS.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif tipe deskriptif, jenis ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di BAPAS Kelas II Pamekasan, mengingat masih adanya permasalahan klien yang tidak melakukan wajib lapor. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bapas Kelas II Pamekasan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan didirikan pertama kali pada tanggal 5 Agustus 1976, dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau biasa disebut dengan Balai Bispa. Perubahan Kembali terjadi pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menyatakan bahwa BAPAS

adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan, pengentasan anak, penelitian kemasyarakatan, pembimbing klien, pencabutan program reintegrasi.

Balai Pemasyarakatan atau Bapas adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang secara administrative substantive berada langsung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Pertama kali Bapas Pamekasan bertempat di Jl. Pembina No. 1 Desa Bagandan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Saat itu bangunan Bapas masih seluas ± 40 Meter persegi. Pada tahun 1983 Bapas Pamekasan pindah menempati Gedung baru di Jl. Jalmak No. 14 Pamekasan, Desa Jalmak, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dengan luas tanah ± 2000 Meter persegi dan luas Bangunan sekitar 748 Meter persegi. Selanjutnya, pada Juni 2016, dilakukan rehabilitasi di Bapas Pamekasan sehingga Bapas Pamekasan menjadi bangunan 2 lantai dengan tambahan Musholla dan Ruang Singgah untuk anak sebanyak 4 buah. Wilayah kerja untuk Bapas Pamekasan meliputi seluruh wilayah Madura, yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Disamping itu Bapas juga memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk:
 - a. Membantu memperancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik dalam maupun luar sidang.
 - b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
 - c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani



- proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
 4. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 5. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
 6. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
 7. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan antara lain: melaksanakan bimbingan pemasyarakatan untuk peradilan, melakukan registrasi klien pemasyarakatan dan melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat

Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu sering disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) menurut Karim (2011), merupakan pegawai yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial. Soewandi (2003) juga menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut *Probation Officer, Parole Officer, dan After Care Officer* memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu pengertian Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara. Kedudukan, tugas dan kewajiban pembimbing kemasyarakatan dengan jelas diatur dalam Undang-Undang



RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan:

1. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas);
2. Mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
5. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemasyarakatan.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk menyadarkan klien agar tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana; menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik; menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

Pembimbing kemasyarakatan sangat berperan pada tahap reintegrasi, maksudnya mengembalikan klien pada keadaan semula. Pada tahap itu narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat, termasuk korban kejahatannya. Pembimbing kemasyarakatan berperan memberikan bantuan untuk memperkuat motivasi, menyalurkan perasaan, menyampaikan informasi, mengambil keputusan, memahami situasi, menciptakan perubahan lingkungan sosial dan reorganisasi pola tingkah laku, dan untuk mengalihkan wewenang (refferal).

Tahapan pelaksanaan Bimbingan Kepribadian di Bapas Kelas II Pamekasan, yaitu:

- a. Pelaksanaan bimbingan kepribadian di Bapas Pamekasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Ketika Klien telah mendapatkan pengajuan bebas bersyarat maka akan dilakukan penelitian kemasyarakatan;
- c. Ketika Pembimbing Kemasyarakatan akan melaksanakan bimbingan maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan asesmen lapangan untuk membuat penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- d. PK akan membuat laporan hasil litmas yang sudah disetujui oleh kepala Bapas. Selanjutnya akan disidangkan tim pengamat pemasyaraktan (sidang TPP).
- e. Setelah prosedur sudah dijalankan, barulah klien bisa keluar Lapas untuk mengikuti kegiatan asimilasi sesuai dengan rekomendasi PK.
- f. Ketika litmas untuk bebas bersyarat disetujui maka klien diregstrasikan ke Bapas dan menjadi klien Bapas. Di dalam litmas berisikan data identitas, kronologi, dan surat pernyataan dari klien serta wali atau penjamin, sehingga sangat penting sekali peran litmas. Alur pembuatan litmas haruslah dengan surat



pemberitahuan dari pihak terkait bahwa klien telah pantas mendapatkan pembebasan bersyarat dan berhak menerima bimbingan pribadi dari Bapas Pamekasan agar dapat melanjutkan hidup dengan layak serta dapat diterima kembali oleh masyarakat.

C. Faktor Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Tidak Melakukan Wajib Lapori

Klien Pembebasan Bersyarat, baik dewasa maupun anak-anak diberikan seorang pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien tersebut sejak tahap awal hingga pengakhiran bimbingan. Hal itu penting karena pembimbing akan lebih mengenal dan memahami kepribadian klien, sehingga diharapkan pelaksanaan bimbingan dapat mencapai sasaran. Selain itu, agar klien sendiri dapat merasa nyaman untuk berkonsultasi dan membicarakan masalahnya dengan pembimbing. Dengan demikian, dapat tercipta suatu hubungan yang baik antara pembimbing dengan kliennya. Namun pada kenyatannya, pelaksanaan bimbingan terhadap beberapa klien pada BAPAS Kelas II Pamekasan masih ditemukan beberapa masalah diantaranya para klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat tidak membuat laporan lebih lanjut kepada Pihak BAPAS diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor diantaranya:

1. Faktor Ekonomi
Jarak antara wilayah BAPAS Kelas II Pamekasan dengan alamat rumah klien sangat jauh sehingga terkadang beberapa klien tidak memiliki kondisi finansial yang cukup dan enggan untuk kembali.
2. Faktor Dukungan Dari Keluarga.
Keluarga sangat memegang peranan penting sebagai penjamin yang tahu

akan pembebasan klien, agar klien diperingatkan oleh pihak keluarga untuk melaporkan ke pihak BAPAS kembali. Namun banyak keluarga yang awam tentang hukum dan cenderung tidak mengerti bahwa wajib lapor itu penting jadi banyak keluarga yang tidak mengingatkan klien dewasa pembebasan bersyarat untuk melapor.

3. Faktor Pekerjaan Klien

Klien dewasa Pembebasan Bersyarat biasanya sudah diberikan kepercayaan untuk memperoleh pekerjaan baru untuk menafkahi keluarga, sehingga banyak dari mereka merantau mencari pekerjaan keluar Madura atau bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk melaksanakan wajib lapor ke kantor Bapas Kelas II Pamekasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam bimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat antara lain adalah menyadarkan klien agar tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana; menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik; menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut. Berperan pada tahap reintegrasi, maksudnya mengembalikan klien pada keadaan semula. Pada tahap itu narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat,



termasuk korban kejahatannya. Pembimbing kemasyarakatan berperan memberikan bantuan untuk memperkuat motivasi, menyalurkan perasaan, menyampaikan informasi, mengambil keputusan, memahami situasi, menciptakan perubahan lingkungan sosial dan reorganisasi pola tingkah laku, dan untuk mengalihkan wewenang (refferal).

2. Para klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat tidak melapor lebih lanjut kepada Pihak BAPAS diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya jarak antara wilayah BAPAS dengan alamat rumah klien sangat jauh sehingga terkadang beberapa klien tidak memiliki kondisi finansial yang cukup dan enggan untuk kembali, faktor pekerjaan klien yang mencari nafkah sampai ke luar Madura bahkan ke luar negeri.
3. Upaya dari BAPAS dalam membimbing klien dewasa yang sedang menjalani adalah rutin menghubungi klien dewasa pembebasan bersyarat setiap 1 (satu) bulan sekali agar klien mau melapor, member keringanan kepada klien dewasa untuk melapor seperti melapor lewat telepon atau *Video Call*, memberi surat peringatan dan mengirimkan surat tersebut kepada aparat setempat dan surat itu harus direspon, jika surat tersebut tidak di respon sampai ke 3 (tiga) kali maka SK klien tersebut dapat dicabut

V. SARAN

Saran untuk penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman terhadap keluarga klien agar tetap mengingatkan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada klien supaya lebih sadar dan siap melakukan wajib lapor setiap bulan ke BAPAS Kelas II Pamekasan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumn.
- M. Soewandi, 2003. *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- S. A. Karim, 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Utrecht, E. 2000. *Rangkaian Sari KULiah Hukum Pidana I, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak